QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyelesaian piutang Negara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan yang bersumber dari hibah non kas Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh selatan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomr 2307);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Daerah Tingkat II Aceh Selatan Nomor 04 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 1976 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

dan

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NAGA TAPAKTUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat Perubahan APBK adalah perubahan atas rencana keuangan sisa tahun anggaran berjalan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah Bentuk Investasi Pemerintah Kabupaten pada PDAM Tirta Naga Tapaktuan.
8. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan.
9. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Naga Tapaktuan yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Naga Tapaktuan adalah badan usaha untuk daerah sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
10. Penyelesaian hutang PDAM Tirta Naga Tapaktuan adalah Pelunasan Hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui cara hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Naga Tapaktuan secara Non Kas untuk di konversi dengan hutang PDAM Tirta Naga Tapaktuan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan SPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten adalah :

1. sebagai upaya penyelesaian hutang PDAM Tirta Naga Tapaktuan kepada Pemerintah Pusat; dan
2. mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM Tirta Naga Tapaktuan.

BAB III

BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 3

(1) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal pemerintah kabupaten.

(2) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten merupakan penambahann modal daerah pada PDAM Tirta Naga Tapaktuan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan yang bersumber dari hibah non kas pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten yang dianggarkan dalam Perubahan APBK Tahun 2016 untuk di konversi dengan hutang PDAM Tirta Naga Tapaktuan.

(3) Hibah Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, jenis Pendapatan hibah, obyek Pendapatan hibah dari Pemerintah, rincian obyek hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat.

(4) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV

BESARAN DAN JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 13.724.072.159,- (Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

(2) Besaran penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016.

BAB V

PELAKSANAAN PENDAPATAN HIBAH

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten mengakui Pendapatan hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat setelah diterimanya SP2D Non Kas dari Kementerian Keuangan.

BAB VI

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1) Berdasarkan DPA Pembiayaan, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP.

(2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPM.

(3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara Umum Daerah mengeluarkan SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Naga Tapaktuan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Berdasarkan SP2D hibah Non Kas yang diterima Pemerintah Kabupaten dari Kementerian Keuangan dan SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PDAM Tirta Naga Tapaktuan, PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran PPKD.

(2) Laporan realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

PENYELESAIAN HUTANG

Pasal 8

(1) Berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3), PDAM Tirta Naga Tapaktuan mencatat sebagai penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM Tirta Naga Tapaktuan kepada Pemerintah Pusat.

(3) Bupati melakukan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Nopember 2016 M
3 Shafar 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 3 Nopember 2016 M
3 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN, PROVINSI ACEH, (4/87/2016)